



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Nomor : 006/Kpts/WN-RNDT/I-2019

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI (LPMN) NAGARI RIAK DANAU TAPAN KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- menimbang : a. Bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Nagari sebagai Mitra Kerja Wali Nagari untuk Menyusun Perencanaan pembangunan Partisipatif serta Menggerakkan Swadaya masyarakat secara terpadu dan aktif dalam Pemberdayaan dan Pembangunan.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kependudukan.
- b. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Atau Sebutan lain.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari.
- e. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa.
- f. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan dan Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari Riak Danau Tapan (Sebagaimana Terlampir).
- KEDUA : Menetapkan Tugas Lembaga Masyarakat Nagari (LPMN) antara Lain :
1. Menyusun Rencana Pembangunan Nagari secara Partisipatif.
 2. Melaksanakan, Mengendalikan memelihara serta Mengembangkan serta mengembangkan Potensi Sumber Daya Nagari.
 3. Menggerakkan Partisipasi Swadaya-royong Masyarakat Nagari.
 4. Menanamkan Mendorong Pelaksanaan Nilai-nilai Keagamaan adat dan Budaya.
- KETIGA : Tugas, Fungsi Hak dan Kewajiban dan Masa Bakhti serta Tata cara Pertanggung Jawaban Pengurus diatur Oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Sumber Pembiayaan Kegiatan LPMN terdiri dari :
1. Bantuan Pemerintah Nagari bantuan Pemerintah Kabupaten bantuan Pemerintah Provinsi dan Atau Pusat.
 2. Bantuan lainnya yang Syah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku Sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat Kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Riak Danau Tapan
Padatanggal : 05 Januari 2019

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



TEMBUSAN dikirim Kepada Yth.

1. Bapak Camat Basa Ampek Balai Tapan;
2. Ketua Bamus Nagari Batang Arah Tapan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

piran : Keputusan Wali Nagari Riak Danau Tapan
or : 006/Kpts/WN-RNDT/I-2019
gal : 05 Januari 2019
ang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI

ia : Tripayodi
retaris : Afrizal
dahara : Guslina

Si-Seksi:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Seksi Agama | : Sisra Dewi |
| 2. Seksi Pendidikan | : Eri Arju |
| 3. Seksi Kesehatan | : Zulmi Ismaleni, Amd. Keb |
| 4. Seksi Perekonomian | : Syamsurizal |
| 5. Seksi Adat Budaya | : Funi Asrianto |
| 6. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana | : Yon Hendri |
| 7. Seksi Keamanan | : Syafrizal |